



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 170 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 15

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada Seksi Pemerintahan, Pengurus RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya Periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 28 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak mulai tanggal 28 Januari 2022 s.d 27 Januari 2025 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2022

LURAH KECAMATAN PISANGAN TIMUR,



NIP 198501112010031023

Nomor : 589 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Maret 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTIKA.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 170 Tahun 2022  
Tanggal : 28 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ari Wijaya	Ketua
2.	Sair	Sekretaris
3.	Ade Rifmadani	Bendahara
4.	Rini Partiw	Bidang Pengelolaan Sampah RW
5.	Eddy Susanto	Seksi Operasional
6.	Dahlan Lausepa	Seksi Operasional dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Januari 2022  
LURAH KECAMATAN PISANGAN TIMUR,



MUCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 589 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Maret 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 171 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 001 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
- b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 001 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 001 RW 11 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 001 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 001 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 4 Januari 2022 s.d 3 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 511 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022



MUHAMMAD IQBAL

NIP 198301112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 171 Tahun 2022  
Tanggal : 4 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 001 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muslim Kholid Arifin	Ketua
2.	Indra Adi Priyahita	Sekretaris
3.	Edy Susanto	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 511 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 002 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 002 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 002 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 6 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 002 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 002 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 6 Januari 2022 s.d 5 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 512 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022



MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 172 Tahun 2022  
Tanggal : 6 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 002 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ibnu Umar	Ketua
2.	Dartono	Sekretaris
3.	Yola Dafwita Chandra	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198601112010051023

Nomor : 512 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 173 TAHUN 2022

### **TENTANG**

PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 003 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 003 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 003 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 003 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 003 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 8 Januari 2022 s.d 7 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 513 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022



Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 173 Tahun 2022  
Tanggal : 8 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 003 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Alhamsun Misbach	Ketua
2.	Nur Ansori	Sekretaris
3.	Muhajir Ats-tsaury	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 513 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 174 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 15

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 004 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 004 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 004 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 004 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 10 Januari 2022 s.d 9 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2022

LURAH KECAMATAN PISANGAN TIMUR,



MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 514 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 174 Tahun 2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 004 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Jaka Lesmana	Ketua
2.	Firul Zubaid Affandi	Sekretaris
3.	Puji Khuzaini	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Nomor : 514 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 175 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 005 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
- b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 005 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 005 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 Januari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 005 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 005 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 23 Januari 2022 s.d 22 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 515 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

  
MOCHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 175 Tahun 2022  
Tanggal : 9 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 005 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Triwahyuningsih	Ketua
2.	Suyanti	Sekretaris
3.	Ariyanto Aripin	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 515 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 176 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 006 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 006 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 006 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 13 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 006 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 006 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 13 Januari 2022 s.d 12 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 516 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 176 Tahun 2022  
Tanggal : 13 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Haairul Kadafi. ST	Ketua
2.	Harianto Imiati	Sekretaris
3.	Supini Rosita	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

  
MOCHAMMAD IOBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 516 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :  
a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 177 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 007 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 007 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 007 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 007 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 007 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 15 Januari 2022 s.d 14 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 517 Tahun 2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulo Gadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 177 Tahun 2022  
Tanggal : 15 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 007 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sriyati A.md	Ketua
2.	M. Toha	Sekretaris
3.	Ety Purniah	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



Nomor : 517 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022  
Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 178 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 518 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022



Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 178 Tahun 2022  
Tanggal : 17 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 008 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Mamah Halimah	Ketua
2.	Mardjiasih	Sekretaris
3.	Jopika Sagita	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MUHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 518 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003



**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 179 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 009 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 009 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 009 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 009 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 009 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 18 Januari 2022 s.d 17 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 56 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Januari 2022



MOCHAMMAD IQBAL  
NIP 198501112010051023

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 179 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 009 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Kusmiati	Ketua
2.	Partogi Silaban	Sekretaris
3.	Herawati Hermanu	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Januari 2022  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MUHAMMAD IQBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 519 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Januari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.  
NIP. 196907241996031003





**KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 015  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 010 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
  - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 010 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 010 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 20 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 010 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 010 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal 20 Januari 2022 s.d 19 Januari 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



MOCHSALIMAD IQBAL

NIP 198501112010051023

Nomor : 520 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Pulogadung;
3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor : 180 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 010 RW 15  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Welly Budiman	Ketua
2.	Rusmi Rahayu	Sekretaris
3.	Suryati	Bendahara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2022  
LURAH KECAMATAN PISANGAN TIMUR,

  
MOHAMMAD IOBAL  
NIP. 198501112010051023

Nomor : 518 Tahun 2022  
Tanggal : 18 Februari 2022

Disahkan oleh :

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR  
CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,



BABANG PANGESTU A.  
NIP 196907241996031003